

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon

¹ Jefik Zulfikar Hafizd*, ² Ahmad Khoirudin, ³ Ahmad Faridz Anwar
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
¹ jefikzulfikarhafizd@syekh Nurjati.ac.id*, ² chaerudin.ahmed@gmail.com,
³ faridzanwar15@gmail.com

Abstract

Zakat is a pillar of Islam that has a religious dimension as well as a social dimension. The utilization of zakat has an impact on increasing welfare. This study examines the effect of productive zakat on MSME empowerment and its influence on Mustahiq's Economic Sustainability at BAZNAS Cirebon City. This research uses mixed concurrent methods, namely combining qualitative and quantitative methods. The results of the study show that: 1) There is a positive and significant influence between productive zakat (X) on MSME empowerment (Y₁) by BAZNAS Cirebon City with $t_{count}=3,6387$ and $t_{table}=1,9997$, it can be seen that $t_{count}>t_{table}$ means variable X has a positive and significant influence on variable Y₁; and 2) There is a positive and significant influence between productive zakat (X) on the economic sustainability of mustahiq (Y₂) BAZNAS Cirebon City with $t_{count}=15.375$ and $t_{table}=1.9997$, it can be seen that $t_{count}>t_{table}$ means that variable X has a positive influence on variable Y₂. The results of the research prove that the hypothesis is accepted. The better the distribution of productive zakat, the better the quality of empowered MSMEs that support economic sustainability.

Keywords: Productive zakat; MSME empowerment; Economic sustainability.

Abstrak

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi agama sekaligus dimensi sosial. Pemanfaatan zakat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian menggunakan metode campuran konkuren yakni menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif (X) terhadap pemberdayaan UMKM (Y₁) oleh BAZNAS Kota Cirebon dengan nilai $t_{hitung}=3,6387$ dan $t_{tabel}=1,9997$, dapat diketahui $t_{hitung}>t_{tabel}$ artinya variabel X mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y₁; dan 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif (X) terhadap keberlanjutan ekonomi mustahiq (Y₂) BAZNAS Kota Cirebon dengan nilai $t_{hitung}=15,375$ dan $t_{tabel}=1,9997$, dapat diketahui $t_{hitung}>t_{tabel}$ artinya variabel X mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y₂. Hasil penelitian membuktikan hipotesis diterima. Semakin baik pendistribusian zakat produktif maka semakin baik pula kualitas UMKM yang diberdayakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi.

Kata kunci: Zakat produktif; Pemberdayaan UMKM; Keberlanjutan ekonomi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang ditempati oleh 270 juta orang. Jumlah umat Islam di Indonesia mencapai lebih dari 236 juta jiwa atau 87%. Penduduk yang tergabung dalam status miskin mencapai 27 juta jiwa atau mencapai 10% (BPS 2021).

Populasi umat muslim di Indonesia yang banyak menjadi suatu keunggulan. Dengan jumlah tersebut maka dapat dipastikan potensi dana yang bisa dikumpulkan melalui kegiatan amal tentu juga besar. Dana yang dimaksud dapat dihimpun melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana sosial keagamaan ini bisa menjadi instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sekaligus peningkatan kesejahteraan.

Kota Cirebon memiliki keunggulan geografis bila dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat. Keunggulan ini memberikan banyak potensi ekonomi ditambah Cirebon sendiri memiliki wilayah perkebunan, persawahan hingga wilayah pesisir yang luas (Bakhri 2020; Hasanudin 2019). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada memiliki keadaan yang sangat baik dan cenderung terus tumbuh. UMKM menjadi salah satu pendorong perekonomian kota Cirebon yang pada 2021 mencapai angka 3% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp24,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp17 triliun (BPS Kota Cirebon, 2022).

BAZNAS Kota Cirebon memiliki kewenangan untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan dimulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran dana. Adapun pendistribusiannya dilakukan melalui berbagai program diantaranya: Cirebon Peduli, Cirebon Taqwa, Cirebon Cerdas, dan Cirebon Sehat (BAZNAS Kota Cirebon 2021a). BAZNAS Kota Cirebon memiliki wilayah kerja yang tidak luas hanya 37,36 km², namun penerimaan dana ZIS dan DSKL cukup besar. Besarnya penerimaan dan kecilnya wilayah kerja menjadi kelebihan BAZNAS Kota Cirebon. Pendistribusian yang tepat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Zakat merupakan potongan manifestasi sistem moneter dan sosial Islam (Qardhawi 2011). Posisi zakat ditempatkan sebanding

dengan rukun Islam yang lain yakni, shadat, shalat, puasa Ramadhan, dan berhaji (Busrah and Damayanti 2020). Zakat hanya dapat dikenakan sebagai kewajiban muslim yang mampu secara finansial dengan dua kriteria *nishab* dan *haul*. Dalam perekonomian sendiri, zakat menjadi sumber dana yang memiliki potensi besar bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM mampu menyediakan beragam barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Eksistensi UMKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan (Alansori dan Listyaningsih 2020). Meski begitu terdapat 70% UMKM yang mengalami kegagalan untuk bertahan dalam waktu panjang disebabkan penyebab non finansial, misalnya keterbatasan akses teknologi, keterampilan, dan tata kelola bisnis yang tidak baik (Basyith, Fatimah, and Idris 2016). Penguatan sektor UMKM dapat meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia. Dengan menjamurnya UMKM maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat tetap terpenuhi bahkan saat terjadi krisis. Budaya wirausaha sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi terus berjalan.

Mustahiq merupakan orang yang berhak mendapatkan zakat. Mustahiq yang sekaligus pelaku UMKM berhak memperoleh saluran dana zakat produktif yang digunakan tidak untuk konsumsi namun guna dijadikan sebagai modal usaha tambahan atau memulai usaha baru. Bantuan dana yang bersumber dari zakat bagi mustahiq pelaku UMKM bisa diperoleh tanpa perlu mengembalikan manfaat apapun.

Pendistribusian dana zaat cenderung beralih kepada sektor produktif melalui bantuan usaha untuk memberdayakan ekonomi mustahiq (Hammam and Choiri 2021). Keunggulan zakat produktif berasal dari perencanaan dan pelaksanaan yang lebih matang karena disusun untuk mengatasi akar keterpurukan ekonomi masyarakat. Zakat produktif menjadi katalis pemberdayaan mustahiq sebagai pelaku UMKM guna menyelesaikan problematika finansial

(Kholidah and Salma 2019). Penyaluran zakat produktif memerlukan dukungan yang maksimal terhadap mustahiq hingga usaha yang dijalankan berkembang (Zakariya 2021).

Pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat belum maksimal. Berbagai kendala menjadi tantangan yang perlu untuk dihadapi. Dalam pengelolaan zakat, khususnya pendayagunaan dana zakat perlu dilakukan secara tepat agar manfaat dana tersebut bisa dicapai secara maksimal.

Zakat produktif menjadi sarana pemberdayaan dana zakat dengan menyalurkan dana tersebut kepada mustahiq yang memiliki usaha, baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk menciptakan investasi baru. Kajian ini membahas mengenai variabel zakat produktif, pemberdayaan UMKM, dan keberlanjutan ekonomi mustahiq. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini mencakup: 1) Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM di BAZNAS Kota Cirebon; dan 2) Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian terkait peran zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan bagaimana peran BAZNAS dalam keberlanjutan ekonomi mustahiq sangat diperlukan dalam rangka pemaksimalan pengelolaan zakat dengan memaksimalkan peran UMKM. Dengan adanya penelitian tentang variabel zakat produktif, UMKM, dan keberlanjutan ekonomi mustahiq diharapkan dapat menjadi dukungan untuk pengembangan tiga variabel tersebut.

LITERATURE REVIEW

Tema kajian zakat produktif terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan keberlanjutan ekonomi mustahiq memiliki kesamaan dan perbedaan dengan beberapa referensi terdahulu, antara lain:

Pertama, M Usman dan Nur Sholikin melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). Penelitian ini dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

pada 2021. Hasil penelitian menyatakan Pendistribusian zakat produktif berupa modal usaha oleh BAZNAS kepada mustahiq pelaku UMKM di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten telah memberikan manfaat positif bagi perekonomian pelaku usaha. Jumlah pendapatan mustahiq yang mendapat bantuan dana zakat produktif mengalami peningkatan (Usman and Sholikin 2021).

Kedua, Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma melakukan penelitian dengan judul Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dipublikasikan oleh Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam pada 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM memerlukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap mustahiq agar kegiatan usahanya bisa berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh masalah keuangan. Hibah dana zakat untuk UMKM melalui zakat produktif mampu meningkatkan penghasilan usaha mustahiq, memperluas jaringan usaha, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan usaha secara lebih baik (Kholidah and Salma 2019).

Ketiga, Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti melakukan penelitian dengan judul Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. Penelitian ini dimuat dalam Proceeding of Community Development tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Penelitian dilakukan terhadap 38 mustahiq di wilayah ICD Mekarwangi Lembang pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar pengaruh modal kerja terhadap omzet yaitu $Y=1889,372+0,497X$. Apabila modal yang disalurkan oleh rumah zakat dilakukan secara konstan maka rata-rata omzet yang bisa diperoleh UKM adalah 1889,372. Setiap kenaikan satu konstanta modal bisa menambah omzet sejumlah 0,497. Modal yang berasal dari Rumah Zakat sebesar 15,6% dengan 84,4% dari sumber lainnya memberikan kontribusi terhadap omzet mustahiq UKM (Putri and Prahesti 2018).

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis pada kajian terdahulu, banyak kajian dengan tema serupa namun belum ada studi yang membahas pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahiq secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif sehingga kebaruan kajian ini kuat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode campuran konkuren kualitatif dan kuantitatif (Creswell 2013). Populasi target penelitian yakni mustahiq zakat produktif pada BAZNAS Kota Cirebon pada tahun 2021 sejumlah 85 orang dengan sampel yang diambil sebanyak 70 orang berdasarkan perhitungan slovin dengan margin eror 5%. Pemilihan sampel menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* / Non Random Sample. Sumber data primer kualitatif bersumber dari pengurus, muzakki, dan mustahiq BAZNAS Kota Cirebon yang dihimpun melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk data sekunder kualitatif digali melalui studi pustaka. Data kuantitatif bersumber laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon serta dari kuesioner yang disebarakan kepada Mustahiq sekaligus pelaku UMKM.

KONSEP DASAR

Konsep Zakat, Dasar Hukum, dan Pengelolaannya

Zakat menurut bahasan memiliki berbagai makna yakni tambahan (*al-ziyâdah*), tumbuh, subur, dan berkembang (*al-nama'*), bersih/suci (*althahârah*), berkah (*al-barkah*), rapi, pantas, dan damai (*al-shalâh*). Kemudian secara istilah zakat bermakna memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* untuk diserahkan bagi yang berhak menerima dengan ketentuan dan syarat (Suma 2013). Zakat merupakan harta yang harus diberikan oleh seorang muslim maupun lembaga sesuai dengan syariat Islam (KHES 2011). Individu maupun badan pembayar zakat disebut *muzakki* sedangkan bagi orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq* yang terdiri dari 8 (delapan) asnaf.

Penerima distribusi dana zakat terikat oleh ketentuan yang telah Allah SWT tetap yakni delapan asnaf (golongan) sebagaimana tercantum pada surat at-Taubah ayat 60. Penerima zakat antara lain: fakir, miskin, riqob (budak) *ghaarim* (orang yang memiliki banyak utang, muaf (orang yang baru masuk Islam), *fii sabiillah* (orang yang berjung di jalan Allah), *ibn as-saabil* (musafir dan para pelajar perantauan), dan amil zakat (pengelola).

Zakat produktif merupakan pengalokasian dana zakat menggunakan skema yang mengutamakan pengembangan usaha agar dana tersebut tidak habis dipakai (Wasik 2020). Zakat produktif diberikan berupa uang atau bentuk lain ternak (Wahyuni 2017). Zakat konsumtif jika diubah menjadi produktif maka bisa mendorong mustahiq untuk berubah status jadi muzakki (Alimah 2019; Nasrullah 2015; Widiastuti and Rosyidi 2015). Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya misalnya rumah, tanah, dan kendaraan yang digunakan untuk keperluan konsumtif (Sarwat 2019). Dana zakat yang disalurkan bisa dimanfaatkan untuk keperluan usaha mustahiq dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pembagian harta menggunakan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (UU No. 23 Tahun 2011).

Sedekah berupa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi dasar kewajiban bagi umat Islam (Busrah and Damayanti 2020). Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyerukan umat Islam untuk menunaikan shalat, menunaikan zakat, dan ruku bersama orang yang ruku. Ayat 43 surat al-Baqarah ini merupakan perintah agar manusia bersedia menerima ajakan untuk beriman kemudian mengerjakan salat dengan rukun yang benar serta memberikan zakat (Shihab 2011). Zakat ditempatkan sejajar dengan shalat. Zakat tidak semata-mata memiliki nilai sosial dengan membantu orang lain namun juga memiliki nilai ibadah untuk membersihkan jiwa dan harta. Penunai zakat mendapatkan doa dari Rasulullah agar terbebas dari dosa, kekikiran, dan menempati derajat yang lebih tinggi (Shihab 2011). Zakat diambil dari harta kekayaan orang-orang mukmin sebagai kewajiban ataupun sukarela. Bahkan Allah

menerangkan ancaman bagi yang menentang adanya zakat (Hafidz and Mardiatia 2021).

Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan. Pengelolaan tidak boleh lepas dari asas-asas yang mencakup: ajaran Islam, amanah, manfaat, adil, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan memiliki tujuan untuk mengupayakan pencapaian manfaat zakat secara maksimal. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Kewenangan pengelolaan zakat di Indonesia dimiliki OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yakni BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat, dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang mengelola zakat. LAZ adalah lembaga swasta yang bisa dibuat oleh masyarakat melalui rekomendasi BAZNAS. UPZ adalah lembaga yang didirikan oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat dari mustahik (Puskas BAZNAS 2021).

Pendayagunaan dana zakat bisa ditunaikan menjadi berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi (Keputusan Menag No. 373, 2003). Penyaluran zakat berbasis sosial diberikan dalam bentuk pemberian dana langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq, menjaga martabat dan kehormatan mustahiq dari meminta-minta, menyediakan wahana bagi mustahiq untuk meningkatkan pendapatan, dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahiq untuk kepentingan yang menyimpang (Wulansari 2013).

Zakat merupakan ibadah *muhaddad* yakni ibadah yang dibatasi jumlahnya oleh *syara'* (Abror 2019). Objek zakat adalah harta atau kekayaan yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1) milik pribadi penuh; 2) produktif, berkembang, dan untung; 3) sampai nishab; 4) kelebihan kebutuhan primer; dan 5) haul. Milik pribadi penuh maksudnya harta yang akan dizakati merupakan milik *muzakki* secara utuh yang didapat dari cara yang diperbolehkan oleh

syariat. Harta bisa dimiliki melalui pekerjaan, hibah, waris. Maksud dimiliki secara utuh berarti pemilik dapat secara bebas menggunakan harta tersebut tanpa harus ada persetujuan dari orang lain. Harta yang wajib dizakati merupakan harta berkembang. Maksudnya harta tersebut jika diusahakan atau dikelola akan bertambah seperti digunakan untuk modal usaha. Sampai Nishab / batas harta maksudnya harta tersebut telah mencapai jumlah sesuai dengan ketentuan syariat jika tidak memenuhi *nishab* maka dianggap sebagai shadaqah atau infaq. Pemberian sejumlah harta dengan niat zakat status hukumnya tidak menjadi zakat jika harta yang digunakan tidak memenuhi kriteria wajib zakat. Kelebihan kebutuhan primer (surplus) maksudnya harta yang akan dizakati telah memenuhi kebutuhan pokok dan tidak memiliki tanggungan hutang, harta tersebut merupakan harta lebih. Berlalu satu tahun (*haul*) maksudnya harta yang dimiliki secara penuh oleh *muzakki* telah berlalu satu tahun. Namun beberapa zakat tidak memerlukan *haul* untuk ditunaikan zakatnya seperti zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat pertambangan, dan zakat *rikaz* (Restianti 2021).

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat dibuat beberapa kategori zakat produktif, antara lain: 1) Zakat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam; 2) Zakat produktif ditujukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat; 3) Pendayagunaan zakat produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi; dan 4) Zakat produktif didistribusikan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Usaha dibedakan menjadi tiga kelas yakni mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro merupakan milik perorangan maupun badan hukum yang memiliki jumlah aset hingga 50 juta dan pendapatan per tahun hingga 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik milik perorangan atau badan usaha yang memiliki aset mulai dari 50 juta hingga 500 juta dengan omzet pendapatan per tahun mulai dari 300 juta sampai dengan

2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri milik orang perseorangan atau badan usaha. Total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha menengah memenuhi aset 500 juta hingga 10 miliar dan pendapatan 2,5 sampai dengan 50 miliar (UU Nomor 20 Tahun 2008).

UMKM memiliki peran besar bagi pembangunan negara. Keberadaan UMKM memberikan sumbangsih pada pengentasan kemiskinan dengan terciptanya lapangan kerja (Aribawa 2016; Kadeni 2020). UMKM lebih banyak jumlahnya dari pada usaha berskala besar. Dengan banyaknya UMKM maka proses pemerataan lebih cepat (Suci 2017).

UMKM dapat disebut produktif apabila dapat menghasilkan keuntungan, memiliki pangsa pasar, serta mempunyai manajemen yang bagus. Usaha produktif perlu memenuhi persyaratan agar layak untuk mendapatkan bantuan dana zaka, antara lain: 1) Bidang usaha halal; 2) Pemilik usaha adalah mustahiq; dan 3) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka sebaiknya menggunakan tenaga kerja dari golongan mustahiq (Abdullah 2017). Beberapa indikator UMKM bisa diberi bantuan zakat produktif antara lain: Bidang usaha yang dijalankan halal, pemilik UMKM termasuk dalam kategori mustahiq zakat, usaha yang dijalankan dapat menghasilkan profit, dan memiliki potensi yang baik.

Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Keberlanjutan ekonomi diperoleh melalui usaha untuk mendapatkan hasil sesuai target yang ditetapkan. Berbagai kendala bisa menghalangi tercapainya target seperti kekurangan modal hingga keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.

Zakat produktif yang dikelola dengan asas kewirausahaan sosial mampu memberikan solusi bagi problematika dalam ekonomi. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan menjunjung misi sosial, pemberdayaan, prinsip bisnis yang beretika, menciptakan dampak sosial yang baik, dan keberlanjutan program (Efendi 2017). Untuk menjadi wirausahawan sejati maka mustahiq

zakat perlu memiliki kapastitas pengetahuan dan mental pengusaha. Lembaga zakat bisa memberikan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada mustahiq agar memiliki ilmu, keterampilan, dan mental berwirausaha.

Keberlanjutan ekonomi mustahiq merupakan tujuan yang perlu dicapai. Dengan meningkatnya perekonomian mutahiq maka perlahan ia bisa menjadi munfiq (orang yang berinfak) hingga bisa menjadi muzakki (orang yang berzakat). Dana zakat yang ditujukan untuk investasi maka dana tersebut dapat tumbuh dan terus berkembang. Kunci keberlanjutan adalah perputaran atas manfaat dana zakat yang pernah diterima mustahiq.

Keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor. Evaluasi terhadap pelaku UMKM diperlukan agar keberlanjutan usahanya terus berjalan. UMKM juga perlu melakukan inovasi agar memiliki produk yang menarik. Selain itu manajerial sangat diperlukan khususnya mengatur SDM, pelanggan, dan keuangan (Hudson, Smart, and Bourne 2001). Apabila UMKM memiliki pengetahuan mengenai finansial dan strategi maka bisa membantu dalam upaya peningkatan pembangunan, serta menjaga kelangsungan usaha yang dijalankan. Kemampuan yang baik diperlukan agar UMKM dapat bertahan pada berbagai situasi dan kondisi bahkan pada masa krisis (Dahmen and Rodríguez 2014)

Indikator keberlanjutan ekonomi mustahiq zakat adalah sebagai berikut: 1) Pemberian dana zakat berpengaruh baik pada kondisi usaha; 2) Mustahiq memiliki motivasi untuk bisa menjadi muzakki di masa depan; 3) Mustahiq memiliki pengetahuan dan mental pengusaha; dan 4) Mustahiq mendapat pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Kota Cirebon.

Amil Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan lembaga resmi mencakup: Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat level nasional.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang didirikan masyarakat yang tugasnya mendukung berbagai kegiatan terkait penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (UU No. 23 tahun 2011). Pengelolaan zakat oleh lembaga memiliki tujuan utama yang harus dicapai, yakni: 1) Pencapaian efektivitas dan efisiensi layanan; dan 2) Peningkatan manfaat zakat bagi kesejahteraan umat sebagai saran penanggulangan kemiskinan.

BAZNAS dan LAZ perlu memenuhi asas-asas operasional yang mencakup: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Syariat Islam merupakan aturan, hukum, hingga nilai yang ada dalam ajaran Islam yang ada serta dapat digali melalui sumber hukum Islam. Asas amanah merepresentasikan bahwa pengelola zakat yakni BAZNAS dan LAZ harus bisa dipercaya. Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat mau untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya melalui lembaga resmi yang diakui secara hukum. Asas kemanfaatan memiliki makna bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk menciptakan manfaat yang semaksimal mungkin bagi mustahiq. Asas keadilan artinya pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Asas kepastian hukum artinya pengelolaan zakat memiliki jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzakki. Asas terintegrasi artinya pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis. Asas akuntabilitas diperlukan agar pengelolaan zakat bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.

BAZNAS memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaan zakat yakni mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi tersebut dilakukan dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. BAZNAS juga memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat (UU No. 23 tahun 2011). Dalam menjalankan fungsinya,

BAZNAS memiliki kewenangan, sebagai berikut: 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayakan zakat; 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan UPZ, LAZ, dan Rumah Zakat; 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada UPZ, LAZ, dan Rumah Zakat.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Profil BAZNAS Kota Cirebon

BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah yang mempunyai tugas serta fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada level nasional. BAZNAS Kota Cirebon merupakan badan pengelola zakat yang didirikan tahun 2014. BAZNAS Kota Cirebon berlokasi di Jalan Kanggraksan No 57 Kota Cirebon (BAZNAS Kota Cirebon 2021b).

Kota Cirebon merupakan kota yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi sekitar 37,36 km². Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2017, berjumlah 313.325 jiwa yang lebih didominasi oleh kelompok umur produktif (15-64 tahun), yaitu sebanyak 215.237 orang atau 69,32% dan kelompok umur tidak produktif 95.249 orang atau 30,68% (Pemkot Cirebon 2021).

Visi BAZNAS Kota Cirebon yaitu “Menjadi Pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Cirebon”. Misi BAZNAS terbagi menjadi Misi Umum dan Misi Khusus. Misi Umum BAZNAS antara lain: 1) Mengkoordinasikan BAZNAS Kota Cirebon dan LAZ dalam mencapai target-target Nasional; 2) Mengoptimalkan penghimpunan zakat se-Kota Cirebon; 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan permoderatan kesenjangan sosial; 4) Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini; 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat; 6) Menggerakkan dakwah islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat

Islam untuk kebangkitan zakat; 7) Aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat ditingkat Kota Cirebon yang berdampak secara nasional; 8) Mengarusutamakan zakat sebagai sarana pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur sejahtera dan ta'at beragama; dan 9) Mengembangkan potensi amil zakat yang unggul dan terpercaya.

Misi khusus BAZNAS Kota Cirebon diantaranya: 1) Menjadikan BAZNAS Kota Cirebon sebagai sarana mengaktualisasikan diri menjadi muslim yang mukhlis dan dan muhsin; 2) Mengaktualisasikan diri menjadi muslim yang berkarakter *nafi'un lighairihi* (memberi manfaat untuk sesama); 3) Memfasilitasi umat muslim dalam membersihkan harta dan mensucikan jiwa; 4) Menjadi media ibadah dan amal sholeh untuk bekal mencapai ridho Allah dan bertemu Allah; dan 5) Menjadikan BAZNAS Kota Cirebon sebagai media memperkuat *ukhuwah islamiyah* dan silaturrakhim.

Hasil Pembuktian Hipotesis

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan UMKM

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan UMKM dapat diketahui dengan menggunakan beberapa analisis, yakni: analisis regresi sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis determinasi, dan uji signifikan parameter individual.

Tabel 1. Nilai-Nilai Untuk Perhitungan Regresi dan Korelasi Variabel X terhadap Y1

Σ	X	Y1	X ²	Y1 ²	XY1
70	1,218	1,288	21,332	23,784	22,455

Sumber: Data diolah (2022)

Analisis Regresi Sederhana X terhadap Y1
Pemberdayaan UMKM oleh BAZNAS Kota Cirebon dapat dilakukan melalui Zakat Produktif. Pengaruh keduanya dihitung menggunakan persamaan regresi dengan rumus: $Y = a + bX$ dimana a dan b dapat dicari dengan rumus (Sugiyono 2013):

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

Y = nilai yang diprediksikan

a = Konstanta bila harga X=0

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independen

Perhitungan Analisis Regresi Sederhana

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{(1288)(21332) - (1218)(22455)}{70(21332) - (1218)^2}$$

$$a = 12,909$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{70(22455) - (1218)(1288)}{70(21332) - (1218)^2}$$

$$b = 0,31556$$

Persamaan regresi diperoleh yaitu $Y = a + bX$ atau $Y = 12,909 + 0,31556X$. Apabila nilai X (Zakat Produktif) bertambah 1 maka nilai Y1 (Pemberdayaan UMKM) akan mengalami kenaikan sebesar 0,31556.

Analisis Koefisien Korelasi X dan Y1

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara Zakat Produktif dengan Pemberdayaan UMKM dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sumber: (Sugiyono 2013)

Keterangan:

n = banyaknya sampel atau responden

X = variabel independen (*prediktor*)

Y = variabel dependen (*outcome*)

r_{xy} = indeks korelasi "r" *person product moment*

$\sum x$ = Jumlah skor variabel X

$\sum y$ = Jumlah skor variabel Y

$\sum xy$ = Jumlah perkalian skor variabel X dan Y

Hubungan antara variabel dihitung berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) dengan skala likert.

Tabel 2. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono 2013)

Penghitungan Koefisien Korelasi X dengan Y

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{70(22455) - (1218)(1288)}{\sqrt{70(21332) - (1218)^2 [70(23784) - (1288)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{3066}{\sqrt{(9716)(5936)}} = \frac{3066}{7594,35} = 0,4037$$

Koefisien korelasi variabel Zakat Produktif dan Pemberdayaan UMKM adalah sebesar 0,4037. Artinya terdapat korelasi positif sempurna. Koefisien korelasinya berada di antara interval korelasi 0,40-0,599 maka koefisien korelasi antara variabel memiliki tingkat hubungan sedang.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) menghitung ada tidaknya pengaruh antar variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai variabel yang bisa dijelaskan oleh nilai persamaan regresi. Untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh variabel X (Zakat Produktif) terhadap variabel Y1 (Pemberdayaan UMKM) digunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r = Nilai Koefisien Korelasi

Perhitungan Koefisien Determinasi:

$$KD = r^2 \times 100\% = (0,4037)^2 \times 100\% = 16,299\%$$

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan UMKM pada BAZNAS Kota Cirebon sebesar 16,3 sementara 83,7% sisanya dipengaruhi faktor lain.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji t.

$$\text{Rumus: } t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

Keterangan:

r: hasil koefisien korelasi *product moment*

n: Jumlah Responden

t: Uji hipotesis (Sugiyono 2013)

Perhitungan uji t variabel X dengan Y

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}} = \frac{0,4037 \sqrt{70-2}}{\sqrt{1-(0,4037)^2}} = \frac{0,4037 \sqrt{68}}{\sqrt{1-0,16299}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,4037 \times 8,246}{\sqrt{0,83701}} = \frac{3,328995}{0,91488} = 3,6387$$

Untuk mencari t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% dengan $\alpha=0,05$ dan untuk $n=70$ maka digunakan rumus interpolasi.

Dik : $dk = n-2 = 70-2 = 68$, maka

$$t_{tabel \text{ awal}} = t_{tabel 60} = 2,00$$

$$t_{tabel \text{ akhir}} = t_{tabel 120} = 1,98$$

selanjutnya digunakan rumus:

$$t_{tabel} = t_{tabel \text{ awal}} - \frac{1}{n} (t_{tabel \text{ awal}} - t_{tabel \text{ akhir}})$$

$$t_{tabel} = 2,0 - \frac{1}{70} (2,00 - 1,98)$$

$$t_{tabel} = 2,0 - 0,0002857143 = 1,9997$$

Korelasi dikatakan signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil perhitungan menunjukkan bobot $t_{hitung} = 3,6387$ sedangkan $t_{tabel} = 1,9997$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel tetap berupa Zakat Produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel bebas Pemberdayaan UMKM.

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq dapat diketahui dengan menggunakan beberapa analisis, yakni: analisis regresi sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis determinasi, dan uji signifikan parameter individual.

Tabel 3. Nilai-Nilai Untuk Perhitungan Regresi dan Korelasi Variabel X terhadap Y

Σ	X	Y2	X ²	Y ²	XY2
70	1,218	1,198	21,332	20,620	20,943

Sumber: Data diolah (2022)

Analisis Regresi Sederhana X terhadap Y2

Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq BAZNAS Kota Cirebon dapat disebabkan oleh Zakat Produktif. Untuk mengetahui pengaruh Zakat Produktif terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq digunakan persamaan regresi. Perhitungan Analisis Regresi Sederhana Variabel X terhadap Y2:

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$a = \frac{(1198)(21332) - (1218)(20943)}{70(21332) - (1218)^2} = 4,8540$$

$$b = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{70(20943) - (1218)(1198)}{70(21332) - (1218)^2} = 0,7046$$

Persamaan regresi diketahui yaitu $Y = a + bX$ atau $Y = 4,854 + 0,7046X$. Apabila nilai X (Zakat Produktif) bertambah 1 maka nilai Y2 (Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq) akan mengalami kenaikan sebesar 0,7046.

Analisis Koefisien Korelasi X dan Y2

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara Zakat Produktif dengan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq pada BAZNAS Kota Cirebon dengan penghitungan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{70(20943) - (1218)(1198)}{\sqrt{70(21332) - (1218)^2 [70(20620) - (1198)^2]}} = 0,7672$$

Dari perhitungan analisis koefisien korelasi sederhana di atas diketahui koefisien korelasi antara variabel Zakat Produktif dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq adalah sebesar 0,7672 dengan korelasi positif sempurna. Karena koefisien korelasinya berada di antara interval korelasi 0,60-0,799 maka koefisien korelasi memiliki tingkat hubungan kuat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh variabel X (Zakat Produktif) terhadap variabel Y2 (Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq) digunakan koefisien determinasi berikut:

$$KD = r^2 \times 100\% = (0,7672)^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,588551 \times 100\% = 58,8551\%$$

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq pada BAZNAS Kota Cirebon adalah 58,86% sementara 41,14% dipengaruhi faktor lain.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}} = \frac{0,7672 \sqrt{70-2}}{\sqrt{1-(0,7672)^2}} = \frac{0,7672\sqrt{68}}{\sqrt{1-0,588551}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,7672 \times 8,246}{\sqrt{0,411449}} = \frac{6,3261}{0,411449} = 15,375$$

Untuk mencari t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% dengan $\alpha=0,05$ dan untuk $n=70$ maka digunakan rumus interpolasi.

Dik : $dk = n-2 = 70-2 = 68$, maka

$$t_{tabel \text{ awal}} = t_{tabel 60} = 2,00$$

$$t_{tabel \text{ akhir}} = t_{tabel 120} = 1,98$$

selanjutnya digunakan rumus:

$$t_{tabel} = t_{tabel \text{ awal}} - \frac{1}{n} (t_{tabel \text{ awal}} - t_{tabel \text{ akhir}})$$

$$t_{tabel} = 2,0 - \frac{1}{70} (2,00 - 1,98) = 1,9997$$

Korelasi dikatakan signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil perhitungan menunjukkan bobot $t_{hitung}=15,375$ sedangkan $t_{tabel}=1,9997$ sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel tetap berupa Zakat Produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel bebas Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq.

Pembahasan Hasil Penelitian


Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan UMKM di BAZNAS Kota Cirebon

BAZNAS Kota Cirebon merupakan lembaga amil zakat yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Terkait zakat, BAZNAS Kota Cirebon lebih banyak mendistribusikan pada kegiatan konsumtif. Baru setelah pandemi pendayagunaan zakat produktif mulai banyak disalurkan kepada mustahiq. Zakat konsumtif banyak disalurkan melalui berbagai bantuan yang sebagian besar berasal dari permohonan atau proposal yang masuk ke BAZNAS. Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan dana untuk biaya kuliah hingga biaya kesehatan. Untuk zakat produktif disalurkan melalui berbagai program pendistribusian zakat produktif meliputi program Zmart (Modal Usaha Mustahik), program Burjo (Bantuan Usaha Kerang Ijo), program bantuan Modal Usaha, Gabus (Gerobak Usaha BAZNAS), Jaga Ternak, Barusaba (Bantuan Wirausaha BAZNAS), dan Saba Pasar.

Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kota Cirebon belum maksimal. Masih banyak muzakki baik masyarakat perorangan maupun dari instansi yang belum menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS-DSKL namun belum sepenuhnya berhasil. Administrasi dalam penghimpunan dan pendistribusian menggunakan SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Pendistribusian zakat banyak disalurkan pada bantuan yang bersifat konsumtif dengan persentase 70% dan pada bidang produktif 30%. Persentase ini juga dilakukan pada BAZNAS di wilayah lain

sebagaimana program dari BAZNAS pusat. Rencana pada tahun 2023 BAZNAS akan lebih berfokus pada pendayagunaan zakat produktif sehingga persentasenya menjadi 70% dan bantuan konsumtif 30%.

Peningkatan kesejahteraan mustahiq melalui Zakat Produktif yang disalurkan kepada UMKM yang layak menerima merupakan salah satu tujuan BAZNAS Kota Cirebon. Dalam penelitian ini mustahiq yang dijadikan sasaran penelitian adalah penerima bantuan Zmart, Burjo, dan Modal Usaha dengan pertimbangan program ini merupakan yang banyak dilaksanakan dan lebih awal dilaksanakan.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Zmart
Sumber: Data Primer, diolah (2022)

Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Zmart berupa sebuah minimarket/warung yang memiliki konsep pemberdayaan bagi kaum dhuafa, baik para pedagang maupun pembelinya (BAZNAS Kota Cirebon 2022). Pola pendistribusian zakat produktif melalui Zmart terhadap kaum dhuafa di Kota Cirebon dimulai dari perintisan, penguatan, dan pemandirian yang tertuang dalam tahapan yang tergambar di atas.

Kemudian terdapat kelompok mustahiq yang akan menjadi sasaran program pengembangan meliputi dua kelompok yakni sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran Utama yaitu mustahiq yang sesuai dengan

standar mustahiq dan berada di lokasi terpilih dilakukan setelah survei dan seleksi. Sasaran utama adalah asnaf fakir miskin yang memenuhi kriteria. Perhitungan kategori mustahiq menurut hitungan Had Kifayah terkait dengan fokus kegiatan yang bersifat pemberdayaan, yaitu prioritas penerima manfaat berada di "Prioritas 4", yaitu penghasilan di atas Had Kifayah rata-rata nasional (Rp 3.011.142,00) namun masih di bawah Nishab Zakat, atau pendapatan mustahiq lebih kecil dari Rp4.159.999 (Nishab Zakat) dan batas Had Kifayah sesuai provinsi masing-masing, atau PPK (Pendapatan Per Kapita/bulan) lebih kecil dari Rp1.075.897. Sasaran antara yaitu mustahiq dengan pendapatan di atas standar yang harus ditetapkan, namun mungkin kuat untuk memperkuat dan mendinamiskan kelompok dan program (BAZNAS Kota Cirebon 2022).

Program prioritas pendayagunaan zakat secara nasional tahun 2022 adalah dibagi menjadi program ekonomi desa dan ekonomi perkotaan. Ekonomi desa mencakup 1) balai ternak dengan program peternakan ayam; dan 2) lumbung pangan dengan program perkebunan jagung dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Kemudian Ekonomi perkotaan terdiri dari ZCHICKEN, Bank Zakat dan ZMART.

Untuk Kota Cirebon sendiri baru dilaksanakan program Zmart yang disalurkan kepada 25 orang mustahiq selama periode 2020-2021. Bantuan dana yang diberikan kepada mustahiq sejumlah Rp12.000.000. Pada Oktober 2022 penyaluran Zmart telah diberikan kepada 15 mustahiq dengan dana Rp5.000.000.

Program penyaluran zakat berikutnya adalah Burjo (Bantuan Usaha Kerang Ijo). Burjo ditujukan bagi nelayan kerang ijo di kota Cirebon. Selama periode 2020-2021 program Burjo disalurkan kepada 40 orang mustahiq. Seluruh penerima berasal dari Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Bantuan dana yang diberikan kepada mustahiq adalah sebesar Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Program penyaluran zakat produktif ketiga adalah bantuan Modal Usaha. Program ini telah diberikan kepada 20 orang mustahiq

selama periode 2020-2021. Bantuan diberikan sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*). Pada tahun 2022 BAZNAS membuat program BARUSABA (bantuan WIRUSAHA BAZNAS) dengan bantuan Rp5.000.0000 (*lima juta rupiah*) kepada 20 orang mustahiq.

Selain itu BAZNAS Kota Cirebon per Agustus 2022 menyalurkan zakat produk melalui beberapa program yakni: GABUS (Gerobak Usaha BAZNAS) yang disalurkan kepada 25 mustahik, program Jaga Ternak telah disalurkan kepada 20 mustahiq, dan program Saba Pasar disalurkan kepada 11 mustahiq dengan besaran masing-masing mustahiq Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*).

Zakat produktif memiliki dampak yang besar bagi mustahiq yang memiliki usaha berskala UMKM. Pendayagunaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Mustahiq yang tidak memiliki modal mendapat bantuan modal investasi dan mustahiq yang sudah memiliki usaha berjalan mendapat tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Pembahasan Pengaruh Zakat Produktif terhadap Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon

Keberlanjutan ekonomi mustahiq merupakan tujuan yang perlu dicapai. Dengan meningkatnya perekonomian mustahiq maka perlahan ia bisa menjadi munfiq (orang yang berinfak) hingga bisa menjadi muzakki (orang yang berzakat). Dana zakat yang ditujukan untuk investasi dapat tumbuh berkembang. Kunci keberlanjutan adalah perputaran atas manfaat dana zakat yang pernah diterima mustahiq yang terus menerus ada.

Pendayagunaan dana zakat produktif memiliki maksud memanfaatkan dana zakat secara produktif supaya dana tersebut berkembang dan tidak habis, serta bisa meningkatkan kesejahteraan mustahiq. BAZNAS membantu usaha kecil dengan memberikan permodalan pengembangan usaha kepada para mustahiq dan pembinaan usaha. BAZNAS Kota Cirebon dalam upaya memberikan arahan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

BAZNAS Kota Cirebon telah melakukan pendayagunaan zakat produktif yaitu Karung Taruna RW 11 Barapan dan Zmart. Untuk modal bergulir di Karang Taruna yaitu memberikan modal untuk 20 orang dengan sistem dana bergulir dengan diberikan celengan ISUN kepada mustahiq untuk menyisihkan sedikit hasil usahanya untuk berinfaq dari hasil uang infaq tersebut kalau sudah memenuhi nisab maka bisa digunakan untuk menambah lagi yang merima modal bergulir. Proses dalam pengajuan bantuan harus membuat proposal usaha kepada BAZNAS. Sedangkan untuk Zmart, BAZNAS memberikan modal usaha untuk pengembangan warung dengan tujuan agar mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas warung, serta bisa meningkatkan semangat kerja dan keterampilan mustahiq pengelolaan usaha ritel. Pembinaan usaha untuk memberikan pendampingan agar bisa membangun branding usahanya, warungnya juga lebih perbagus, dan memberikan pengetahuan mengenai pencatatan keuangan. Dalam kemudahan suplai produk itu ada *distribution center* yang sudah ditentukan oleh pihak BAZNAS untuk membeli semua kebutuhan warung di satu titik tersebut untuk pengirimannya itu oleh pendamping Zmart sekaligus memberikan pendampingan usaha. Zmart sudah ada di 25 titik di Kota Cirebon.

BAZNAS Kota Cirebon menetapkan berbagai strategi dalam pengelolaan zakat. BAZNAS memastikan pendayagunaan zakat agar sesuai target sasaran (efektif) serta sesuai dengan kebutuhan, memberikan pelatihan dalam mencatat keuangan, membangun *branding* serta cara mengelola usaha. Strategi atau metode dalam menggalang dana bertujuan supaya muzakki terdorong agar bersedia mengeluarkan zakat. Selain itu BAZNAS membuat flayer tentang zakat, melakukan promosi, dan lebih mengenalkan BAZNAS secara daring.

Strategi optimalisasi zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon yaitu meningkatkan jumlah mustahiq penerima dana bergulir, melakukan pembinaan agar usaha yang dilakukan mustahiq bisa semakin maju, menentukan alokasi dana produktif yang lebih besar daripada konsumtif, serta memperjelas

arah pemberdayaan zakat pada tujuan produktif. Pelaksanaan program dimulai dengan melakukan pendataan calon penerima manfaat, survey kelayakan usaha, wawancara, pendampingan yang meliputi konsultasi dan evaluasi usaha, serta melibatkan mitra untuk mendukung kesuksesan program.

Keberlanjutan ekonomi mustahiq menjadi prioritas BAZNAS Kota Cirebon. Berbagai program dan strategi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan dana zakat. Perlu adanya Paguyuban yang beranggotakan mustahiq agar bisa mempermudah upaya pendampingan dan evaluasi program pemberdayaan. Selain itu paguyuban bisa menjadi wadah untuk saling membantu antara mustahiq agar bisa menjadi munfiq hingga kemudian menjadi muzakki. Mustahiq yang telah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih diharapkan dapat membantu mustahiq lainnya menjadi lebih sejahtera.

KESIMPULAN

Zakat produktif memiliki dampak yang besar bagi mustahiq yang memiliki usaha berskala UMKM. Pendayagunaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Mustahiq yang tidak memiliki modal mendapat bantuan modal investasi dan mustahiq yang sudah memiliki usaha berjalan mendapat tambahan modal usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya. Keberlanjutan ekonomi mustahiq menjadi prioritas BAZNAS Kota Cirebon. Berbagai program dan strategi pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkannya mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat. Mustahiq zakat produktif mendapatkan pendampingan namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang ada. Analisis statistik penelitian menemukan kesimpulan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif (X) terhadap pemberdayaan UMKM (Y_1) pada BAZNAS Kota Cirebon dengan nilai $t_{hitung}=3,6387$ dan $t_{tabel}=1,9997$ sehingga diketahui $t_{hitung}>t_{tabel}$ artinya variabel X mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_1 ; dan 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif (X) terhadap keberlanjutan ekonomi mustahiq (Y_2) dengan nilai $t_{hitung}=15,375$ dan $t_{tabel}=1,9997$ sehingga dapat diketahui $t_{hitung}>t_{tabel}$ yang berarti variabel X mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y_2 . Hipotesis dapat diterima. Semakin baik pendistribusian zakat produktif maka semakin baik pula kualitas UMKM sekaligus meningkatkan kemampuan mustahiq menjaga keberlanjutan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. 2017. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1(01).
- Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Ibadah*. Lampung: CV Arjasa Pratama.
- Alansori, Apip, and Erna Listyaningsih. 2020. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Alimah, Ayu. 2019. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)." IAIN Purwokerto.
- Aribawa, Dwitya. 2016. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan UMKM Di Jawa Tengah." *Jurnal Siasat Bisnis* 20(1): 1–13.
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Berita Resmi Statistik." *Bps.Go.Id* (27): 1–16. bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. 2022. *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2021*. Cirebon.
- Bakhri, Syaeful. 2020. "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5(1): 54–65.
- Basyith, Abdul, Fatimah Fatimah, and Muhammad Idris. 2016. "An Effectiveness of Credit Financing Model

- and A Potential of Regional Economic for Micro and Small Business Entreprises in South Sumatera-Indonesia.”
- BAZNAS Kota Cirebon. 2021a. “Pendistribusian Baznas Membumi (Membantu Dampak Pandemi).” <https://baznas.cirebonkota.go.id/2021/01/1047/> (September 4, 2021).
- . 2021b. “Sejarah (BAZNAS Kota Cirebon).” <https://baznas.cirebonkota.go.id/sejarah/> (September 4, 2021).
- . 2022. *Pedoman Teknis Program Z-Mart BAZNAS Kota Cirebon*. Cirebon.
- Busrah, Busrah, and Andi Damayanti. 2020. “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 5(1): 1–12.
- Creswell, John W. 2013. “Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran.” *Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dahmen, Pearl, and Eileen Rodríguez. 2014. “Financial Literacy and the Success of Small Businesses: An Observation from a Small Business Development Center.” *Numeracy: Advancing Education in Quantitative Literacy* 7(1).
- Efendi, Mansur. 2017. “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2(1).
- Hafizd, Jefik Zulfikar, and Ditta Mardiatia. 2021. “Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6(2): 125–226.
- Hammam, Hammam, and Muttaqin Choiri. 2021. “Model Pengembangan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura.” In *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, Program Studi Sosiologi, 135–44.
- Hasanudin, Agus. 2019. “Rancang Bangun Penguatan UMKM Berbasis Kuliner Khas Daerah Menuju Cirebon Halal Tourism.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7(2): 177–94.
- Hudson, Mel, Andi Smart, and Mike Bourne. 2001. “Theory and Practice in SME Performance Measurement Systems.” *International journal of operations & production management*.
- Kadeni, Ninik Srijani. 2020. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8(2): 191–200.
- Keputusan Menag No 373. 2003. “Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.”
- KHES. 2011. “Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.”
- Kholidah, Nur, and Ayesha Nur Salma. 2019. “Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14(2): 93–101.
- Nasrullah. 2015. “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara).” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9(1): 1–24.
- Pemkot Cirebon. 2021. “Pemerintah Daerah Kota Cirebon.” <https://www.cirebonkota.go.id/>.
- Puskas BAZNAS. 2021. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>.
- Putri, Priyanka Permata, and Danica Dwi Prahesti. 2018. “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil Dan Mikro.” *Proceeding of Community Development* 1(4): 119–34.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Restianti, Hetti. 2021. *Mengenal Zakat*. Bandung: Angkasa.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Shihab, M Quraish. 2011. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Suci, Yuli Rahmini. 2017. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6(1): 51–58.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suma, Muhammad Amin. 2013. “Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5(2).

Usman, M, and Nur Sholikin. 2021. “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1): 174–82.

UU No. 20 tahun 2008. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Indonesia.

UU No. 23. 2011. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

Wahyuni, Sri. 2017. “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan).”

Wasik, Abdul. 2020. “Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif).” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam* 1(2): 159–76.

Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. 2015. “Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1(1): 89–101.

Wulansari, Sintha Dwi. 2013. “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).”

Zakariya, Novie Andriani. 2021. “Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Studi Kebijakan Pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur Di BAZNAS Jatim.”